

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 48 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nomor 900/25/DSPMD tanggal 9 Januari 2024 perihal Usul KPA pada DSMPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45 / Feb 48 / 2024
 TANGGAL : 15 Februari 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGARAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT | JABATAN DALAM SKPD | KEGIATAN YANG DIKUASAKAN | NILAI PAGU (Rp.) |
|----|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 Ir. ERISON EMBUT, M.Si NIP. 19660216 199303 1 015 Pembina (VI/a) | Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial | 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 3 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 4 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 6 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 152.200.000,00 750.100.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 158.000.000,00 25.000.000,00 1.235.300.000,00 |
| 2 | 2 RUDIANTO, SE., MM NIP. 197308262010011002 Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bidang pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | 1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota 2 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 4 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 141.500.000,00 142.500.000,00 189.000.000,00 1.279.800.000,00 691.000.000,00 210.000.000,00 2.653.800.000,00 |
| 3 | 3 ALBERTUS, S.AP NIP. 19661218 199303 1 011 Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa | 1 Penyelenggaraan Penataan Desa 2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4 Pemberdayaan Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Kota | 70.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 3.168.000.000,00 4.538.000.000,00 |

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT | JABATAN DALAM SKPD | KEGIATAN YANG DIKUASAKAN | | NILAI PAGU (Rp.) |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | |
| 1 | | | | | 4 |
| 4 | JUHARNITA, S.I.P., MM NIP. 19750626 200003 1 008 Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan | 1 Penyelenggaraan Penataan Desa 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administirasi Pemerintahan Desa 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 3.105.470.944,00 112.916.532.077,00 40.000.000,00 |
| | | | | | 116.062.003.021,00 |
| | | | T O T A L | | 124.489.103.021,00 |

